

# SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# NOMOR 85 TAHUN 2023

#### TENTANG

# PENGUSULAN CALON PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2024 SECARA ELEKTRONIK

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024 secara elektronik, dengan ini menginstruksikan:

Kepada	:	<ol> <li>Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)</li> <li>Para Kepala Unit Kerja Pada Perangkat Daerah (UKPD)</li> </ol>	
Untuk	•		
KESATU		Mengusulkan calon Pengurus Barang Pengelola, calon Pengurus Barang Pengguna dan calon Pengurus Barang Pembantu serta Atasan Langsungnya sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah dengan cara menginput data usulan dan mengunggah surat usulan serta dokumen pendukung ke dalam sistem e-UPB.	
KEDUA	:	Calon Pengurus Barang Pengelola, calon Pengurus Barang Pengguna dar calon Pengurus Barang Pembantu, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:	
Penatausahaan Barang; b. calon Pengurus Barang Pengguna diusul Pengguna Barang yang bersangkutan; c. calon Pengurus Barang Pembantu diusul Kuasa Pengguna Barang yang bersang selaku Pengguna Barang; d. calon sebagaimana dimaksud pada huru			
		<ul> <li>b. calon Pengurus Barang Pengguna diusulkan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Barang yang bersangkutan;</li> </ul>	
		c. calon Pengurus Barang Pembantu diusulkan oleh Kepala UKPD selaku Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Barang;	
		d. calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah;	
		e. memiliki kualifikasi pendidikan minimal D-3 dan berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada awal tahun anggaran 2024;	
		f. paling rendah menduduki Golongan II dan paling tinggi Golongan IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;	
		g. memiliki sertifikat pengelolaan barang milik daerah atau paling sedikit mempunyai pengalaman dalam pengurusan/pengelolaan barang;	

- h. tidak terkena hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan:
  - 1. 1 (satu) tahun terakhir untuk hukuman tingkat ringan;
  - 2. 2 (dua) tahun terakhir untuk hukuman tingkat sedang;
  - 3. 3 (tiga) tahun untuk hukuman tingkat berat; dan
- i. mempunyai sifat dan akhlak yang baik, jujur, teliti, bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
- KETIGA Dalam rangka penelitian usulan Pengurus Barang Pengelola, Calon Pengurus Barang Pengguna dan Calon Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar dilampirkan:
  - a. sertifikat pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang milik daerah;
  - b. Daftar Riwayat Hidup calon bersangkutan yang dicetak melalui situs pegawai.jakarta.go.id;
  - c. Surat Pernyataan tidak sedang melaksanakan hukuman disiplin dari Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ditandatangani di atas materai; dan
  - d. Dokumen SKP yang menyajikan pengukuran Penilaian Perilaku Tahun 2022.
- KEEMPAT : Dalam hal SKPD/UKPD mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan/atau memiliki sumber daya manusia tetapi tidak sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA agar melakukan:
  - a. Kepala UKPD mengirimkan Surat Permintaan SDM kepada Kepala SKPD untuk dapat memutasikan pegawai yang memiliki minimal kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana diktum KEDUA untuk diusulkan sebagai calon Pengurus Barang Pembantu di Unit Kerja Perangkat Daerah tersebut; dan
  - b. Dalam hal SKPD tidak memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi, Kepala SKPD mengirimkan surat persetujuan kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah dengan melampirkan antara lain:
    - surat usulan permohonan diklat pengelolaan barang milik daerah yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tembusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah bagi calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Calon Pengurus Barang Pembantu yang belum memiliki sertifikat dan belum pernah diusulkan oleh SKPD/UKPD untuk mengikuti diklat;
    - surat pernyataan tidak memiliki sumber daya manusia yang bersertifikat Pengelolaan Barang Milik Daerah dan/atau tidak memiliki sumber daya manusia yang sesuai kualifikasi pendidikan dan/atau usia ditandatangani di atas materai; dan/atau
    - 3. surat pernyataan bahwa calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Calon Pengurus Barang Pembantu akan mengikuti diklat/sedang mengikuti diklat/telah mengikuti diklat pengelolaan barang milik daerah yang ditandatangani di atas materai dengan melampirkan undangan dan jadwal pelaksanaan diklat.
- KELIMA Dokumen persyaratan usulan agar menyesuaikan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini.

- KEENAM : Terhadap usulan yang merupakan mutasi sumber daya manusia, wajib diusulkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- KETUJUH
   Mengirimkan berkas asli berupa surat usulan maupun dokumen pendukung yang mencantumkan tandatangan basah ke Subkelompok Pembinaan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta setelah memperoleh informasi hasil validasi berkas yang tertera di dalam sistem e-UPB.
- KEDELAPAN : Pengusulan dan validasi melalui sistem e-UPB dibuka pada tanggal 18 Oktober 2023 dan ditutup pada tanggal 30 Oktober 2023.
- KESEMBILAN : Dalam hal di kemudian hari terdapat Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Calon Pengurus Barang Pembantu yang mutasi, promosi, meninggal dunia atau dijatuhi hukuman disiplin sehingga pejabat bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas dan harus diganti, maka Kepala SKPD/UKPD mengusulkan calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu pengganti dengan prosedur yang sama melalui sistem e-UPB, dengan menambahkan:
  - a. klausul alasan penggantian pada surat usulan;
  - b. dokumen pendukung alasan penggantian seperti surat keputusan mutasi/promosi/hukuman disiplin/kematian Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu sebelumnya; dan
  - c. pengisian Tanggal Mulai Tugas (sesuai tanggal pada dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b).

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Joko Agus Setyono NIP 196812111996031004

Tembusan :

- 1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

# LAMPIRAN INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**NOMOR** 85 **TAHUN** 2023

#### TENTANG

PENGUSULAN CALON PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2024 SECARA ELEKTRONIK

## DAFTAR LAMPIRAN

				erangan
Huruf	Jenis	Wajib/Tidak Wajib (Jika Ada)	Diinput Melalui Sistem	Berkas Asli Dikirim ke BPAD
Α	Surat Usulan	Wajib	V	V
В	Data Formulir Calon (Berkas Asli Hasil Cetakan Sistem)	Wajib	V	V
С	Sertifikat Diklat Pengelolaan BMD	Wajib (jika tidak ada, melampirkan Surat Usulan Diklat sebagaimana huruf I dan/atau Surat Pernyataan sebagaimana huruf J)	V	
D	Daftar Riwayat Hidup	Wajib	V	
Е	Dokumen Penilaian SKP	Wajib	V	الطبيعة الأراسي
F	Surat Pernyataan Tidak Pernah dan/atau Tidak Sedang Melaksanakan Hukdis	Wajib	V	V
G	Surat Permintaan SDM ke SKPD	Jika Ada	V	
Н	Surat Permintaan Persetujuan ke BPAD	Jika Ada	V	V
I	Surat Usulan Diklat ke BPSDM	Jika Ada	V	
J	J1. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Sumber Daya Manusia Bersertifikat Pengelolaan Barang Milik Daerah dan/atau Tidak Memenuhi Kualifikasi Pendidikan dan/atau Tidak Memenuhi Kualifikasi Usia J2. Surat Pernyataan Akan/Sedang/Telah Mengikuti Diklat Namun Belum Terbit Sertifikat	Jika Ada	V	V

Nomor Sifat Lampiran	- 30 - 31 - 3	Penting	Jakarta,
Hal		Surat Usulan Calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu	Kepada Yth. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor ... Tahun 2023 tentang Pengusulan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024 Secara Elektronik, bersama ini disampaikan usulan sebagaimana formulir terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD/UKPD PROVINSI DKI JAKARTA

> NAMA NIP

Tembusan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

### **KOP SKPD/UKPD**

B. FORMULIR CALON PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA/PENGURUS BARANG PENGGUNA/PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2024

Formulir dicetak melalui sistem e-UPB setelah data selesai diinput.

CALC	ORMUL ON PENGURU SAN LANGSU	S BARANG,	PENGURUS BARAN	G PEMBANTU DAN
	——(	TAHUN ANGGAR	AN 2024	
) INFORMASI SKPD/UI	KPD		and the state of the	
Kode SKPD/UKPD	:			
Nama SKPD/UKPD	•			
Kepala SKPD/UKPD	:			
NIP.	:			
Nama P3B	:			
NIP. / NRK. P3B.	:			
Nomor HP.	:			
) ATASAN LANGSUNG	CALON PENG	URUS BARA	NG/PENGURUS BARAN	IG PEMBANTU
Nama	:			
NIP. / NRK.	<u>.</u>			
Jabatan	:			
Tempat, Tgl. Lahir				
Nomor HP.	÷			
) CALON PENGURUS I	BARANG/CAL	ON PENGURU	S BARANG PEMBANT	u 🥶
Nama	3			
NIP. / NRK.	0			
Pangkat / Golongan	*			
Tempat, Tgl. Lahir	3			
Nomor HP.	3			
Pendidikan Tertinggi	3-			
Masa Kerja Golongan	•			
Usulan Jabatan	•			
Hukuman Disiplin	•			
No. Sertifikat BMD	:			
File Dokumen	: Sertifikat D	iklat BMD	Usulan Calon PB	Daftar Urut Kepangkatan
	Usulan Dik		Surat Pernyataan	Surat Permintaan SDM
	Surat Pern Persetujua Dokumen I	n BPAD	Surat Pernyataan Tidak Dikenakan Hukuman Disiplir	Sasaran Kinerja Pegawai
Ditetapkan di : Jakar				
Tanggal :			Kepala	

- C. Sertifikat Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- D. DRH (Daftar Riwayat Hidup) Format dicetak melalui situs pegawai.jakarta.go.id.
- E. Dokumen SKP untuk Penilaian Tahun 2022.
- F. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA HUKUMAN DISIPLIN

KOP SKPD/UKPD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

-	
Nama	:
NIP/NRK	:
Jabatan	: Kepala SKPD/UKPD
SKPD/UKPD :	

menyatakan dengan sebenarnya bahwa calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu\* yang diusulkan atas nama sebagai berikut:

Nama :

NIP :

tidak sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan calon dimaksud siap menjalani tugas sebagai Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu\* dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

> Jakarta, 2023 KEPALA SKPD/UKPD PROVINSI DKI JAKARTA

TANDATANGAN BERMATERAI

NAMA NIP

499 GB 388	 # 2 2 5 2 6 2 6 2 6 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	الله الله الله الله الله الله الله الله
Nomor Sifat Lampiran	Penting	Jakarta,
Hal	Permintaan Sumber Daya Manusia	Kepada Yth.

KOP UKPD

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai untuk diusulkan menjadi calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu\* Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan bahwa [isi nama Unit Kerja pada Perangkat Daerah] tidak memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Atas hal tersebut, saya mengajukan permohonan sumber daya manusia yang selanjutnya dapat bertugas di [isi nama Unit Kerja pada Perangkat Daerah] sebagai Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu\* pada Tahun Anggaran 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KEPALA UKPD PROVINSI DKI JAKARTA

Kepala SKPD

Jakarta

di

NAMA NIP

Tembusan : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

H. SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN KE BPAD (TERLAMPIR DI SISTEM)

KOP SKPD

Nomor : Sifat : Penting Lampiran : Hal : Permintaan Persetujuan

Jakarta, ....

Kepada Yth. Kepala BPAD di Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor ... Tahun 2023 tentang Pengusulan Calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2024 Secara Elektronik, bersama ini disampaikan bahwa [isi nama Satuan Kerja pada Perangkat Daerah] tidak memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi usia (apabila calon juga tidak memenuhi kualifikasi pendidikan dan juga tidak memiliki sertifikat pengelolaan Barang Milik Daerah, agar disebutkan juga) sebagaimana dipersyaratkan.

Atas hal tersebut, saya mengajukan permohonan persetujuan terhadap usulan calon sebagaimana formulir terlampir untuk dapat ditetapkan sebagai Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu\* Tahun Anggaran 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD PROVINSI DKI JAKARTA

> NAMA NIP

# KOP SKPD/UKPD

Nomor Sifat Lampiran	Penting	Jakarta,
Hal	Permohonan Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepada Yth.

Yth. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Jakarta

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai yang memiliki sertifikat Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk diusulkan menjadi calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu\* Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan permohonan untuk mengikuti diklat dimaksud atas nama:

Nama NIP / NRK Pangkat/Golongan Jabatan SKPD/UKPD Pendidikan

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

## KEPALA SKPD/UKPD PROVINSI DKI JAKARTA

NAMA NIP

Tembusan : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

:

:

.

•

.

1

## J. SURAT PERNYATAAN

J1. SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI SUMBER DAYA MANUSIA BERSERTIFIKAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN/ATAU TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI USIA DAN/ATAU TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERLAMPIR DI SISTEM)

### KOP SKPD/UKPD

Yang bertanda tangan di bawah ini 🐘

Nama	:
NIP/NRK	:
Jabatan	: Kepala SKPD/UKPD
SKPD/UKPD :	

menyatakan dengan sebenarnya bahwa di ... (Nama Instansi) **tidak memiliki** Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki sertifikat Pengurus Barang atau Pengelolaan Barang Milik Daerah, **tidak memiliki** SDM yang sesuai kualifikasi pendidikan dan/atau usia\* sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, huruf e Instruksi Sekretaris Daerah Nomor ... Tahun 2023 tentang Pengusulan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024 Secara Elektronik untuk diusulkan menjadi calon (Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu) Tahun Anggaran 2024.

Atas hal tersebut, saya menyatakan bertanggungjawab atas pengusulan calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu yang diusulkan dengan data sebagai berikut:

Nama :

NIP :

Untuk siap menjalani tugas sebagai Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 2023 KEPALA SKPD/UKPD PROVINSI DKI JAKARTA

TANDATANGAN BERMATERAI

NAMA NIP

J2. SURAT PERNYATAAN BAHWA CALON PENGURUS BARANG PENGELOLA/PENGURUS BARANG PENGGUNA/PENGURUS BARANG PEMBANTU AKAN/SEDANG/TELAH\* MENGIKUTI DIKLAT NAMUN BELUM TERBIT SERTIFIKAT (TERLAMPIR DI SISTEM)

### **KOP SKPD/UKPD**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
NIP/NRK	:
Jabatan	: Kepala SKPD/UKPD
SKPD/UKPD :	

menyatakan dengan sebenarnya bahwa calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu\* yang diusulkan **telah mengikuti** diklat pengelolaan Barang Milik Daerah namun sertifikat belum diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Atas hal tersebut, berikut dilampirkan Surat Tugas Diklat serta Jadwal Diklat yang telah diikuti sebagai bukti keikutsertaan yang bersangkutan.\*\*

atau

menyatakan dengan sebenarnya bahwa calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu\* yang diusulkan **akan mengikuti/sedang mengikuti** diklat pengelolaan Barang Milik Daerah. Atas hal tersebut, berikut dilampirkan Surat Tugas Diklat serta Jadwal Diklat yang telah diikuti sebagai bukti keikutsertaan yang bersangkutan.\*\*

Jakarta, 2023 KEPALA SKPD/UKPD PROVINSI DKI JAKARTA

TANDATANGAN BERMATERAI

NAMA NIP

\*) coret yang tidak perlu\*\*) hapus yang tidak perlu

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Joko Agus Setvono NIP 19681211 996031004